



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**

NOMOR : 15 TAHUN 2019

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

**TENTANG
PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN
SUBANG DAN RAPERDA TENTANG ZONASI KEPARIWISATAAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Subang dan Raperda tentang Zonasi Kepariwisataaan yang disampaikan oleh Bupati Subang dan Bapemperda di depan Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 12 Juli 2019 perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam, sehingga menjadi produk hukum yang optimal ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk 2 kelompok Panitia Khusus yang bertugas untuk membahas, menyusun dan menyempurnakan Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836) ;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1) Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 2 Juli 2019;
2) Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 15 Juli 2019.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
PERTAMA :
- : Membentuk 2 (dua) kelompok Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Subang dan Raperda tentang Zonasi Kepariwisata di Kabupaten Subang dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA :
- : 2 (dua) kelompok Panitia Khusus tersebut, Diktum PERTAMA bertugas untuk ;
1. Membahas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang ;
 2. Melakukan Rapat Kerja/Dengar Pendapat dengan Dinas/Lembaga terkait serta kegiatan lainnya yang dianggap perlu ;
 3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dilanjutkan kepada Rapat Paripurna berikutnya.

KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan 2 (dua) kelompok Panitia Khusus tersebut, dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019 dan dalam teknis pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 16 Juli 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



Ir. BENI RUDIONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 15 Tahun 2019

TANGGAL : 16 Juli 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA DI KABUPATEN SUBANG DAN RAPERDA
TENTANG ZONASI KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN
SUBANG.**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS RAPERDA
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SUBANG
(PANSUS I)**


NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. H. Bangbang Irmayana	Koordinator	Pansus I, membahas Raperda tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Subang.
2	Asep Hadian	Koordinator	
3	Masroni, SE.	Ketua	
4	Dasum Mulyadi	Wakil Ketua	
5	H. Endang Jamaludin	Sekretaris	
6	Pepe Surya Subagja	Anggota	
7	H. Aming Kasmin	Anggota	
8	H.A. Kosim	Anggota	
9	Hj. Acah Siti Rukoyah, S.Sos.	Anggota	
10	H. Narca Sukanda, S.Sos.	Anggota	
11	Karnudin	Anggota	
12	Supriatna	Anggota	
13	Hj. Siti Johariyah	Anggota	
14	Hj. Evi Nurafiah	Anggota	
15	Acep Mulyana	Anggota	
16	Hj. Acih Mardiani	Anggota	
17	Waryono	Anggota	
18	H. Anharudin	Anggota	
19	Dede Wahyu Widana	Anggota	
20	Hendra Awangsyah	Anggota	
21	H. Waharudin	Anggota	
22	H. Odang Sholehudin	Anggota	
23	Drs. Tatang Kusnandar	Anggota	
24	H. Nano Suwitno	Anggota	
25	Umar Kuswara	Anggota	
26	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pembantu Bkn Anggota	

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
RAPERDA ZONASI KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SUBANG
(PANSUS II)**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ir. Beni Rudiono	Koordinator	Pansus II, membahas Raperda tentang Zonasi Kepariwisataaan di Kabupaten Subang
2	H. Ahmad Rizal, AM.	Koordinator	
3	M. Fajar Trengginas Irpanto Z	Ketua	
4	H. Oom Abdulrohman, SH.MH.	Wakil Ketua	
5	Drs. H. Lutfi Isror Alfarobi	Sekretaris	
6	Ending Suryadi	Anggota	
7	Juenah	Anggota	
8	Dede Warman	Anggota	
9	H. Suraden	Anggota	
10	Lina Marlina	Anggota	
11	Rudi Lesmana	Anggota	
12	Wahyudin, S.Pd.	Anggota	
13	Raska	Anggota	
14	H. Rosid Supriyadin	Anggota	
15	Yayah Fitriyah, SH.	Anggota	
16	Nurul Mu'min	Anggota	
17	Dadan Yudaswara	Anggota	
18	H. Sumarna	Anggota	
19	Hanipah, S.Pd.	Anggota	
20	H. Aceng Kudus, SP.	Anggota	
21	K.H. Sya'roni Syukur	Anggota	
22	Hj. Ulfia Utsman, S.Pdi	Anggota	
23	Bobby Haerul Anwar, S.Ip.	Anggota	
24	Hartono, SH.	Anggota	
25	Ahmad Dahlan Sinaga, SH.	Anggota	
26	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb. Bkn Anggota	

ditetapkan di Subang
pada tanggal 16 Juli 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



Ir. BENI RUDIONO